PEMERINTAH PROVINSI KALIMANATAN UTARA

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

LAYANAN INFORMASI MEDIA *ON LINE* MELALUI *WEBSITE*

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANATAN UTARA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Bidang Komunikasi dan Informatika

Nomor SOP	:	
Tanggal Pembuatan	:	
Tanggal Revisi	:	
Tanggal Pengesahan	:	
Disahkan oleh	:	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika **Ir. Syarullah Mursalin, M. P.** Pembina Utama Muda IV/c 19691103 199403 1 003
Nama SOP	:	**Layanan Informasi Media On Line Melalui Website**

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE
2. Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2016 tentang Organiasasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara
3.

Keterkaitan SOP

Peringatan

SOP Peliputan berita tidak berjalan, maka layanan Informasi media on line terhambat

Jika liputan didukung alat dan personil yang baik, hasil peliputan akan sesuai dengan yang diharapkan

Kualifikasi Pelaksana

1. Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika
2. Kepala Seksi Dokumentasi dan Informasi
3. Staf Bidang Komunikasi dan Informatika bagian Dokumentasi dan Informasi

Peralatan/ Perlengkapan

1. Perangkat komputer dan jaringan
2. ATK
3. WEBSITE
4. Form Press Release
5. Kendaraan Dinas Operasional

Pencatatan & Pendataan

Buku Agenda Press Release

SOP Layanan Informasi Media *On Line* Melalui *Website* Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Utara
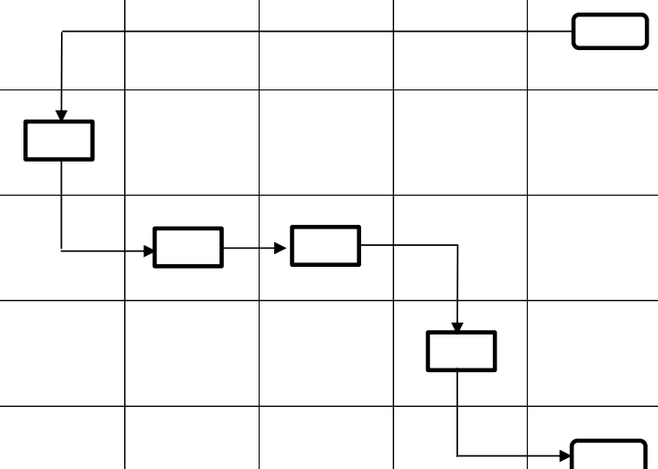
No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		KADIS	KABID	KASI	OPERATOR WEBSITE	PETUGAS PENERIMA BERITA/INFORMASI	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima berita beserta bukti otentik berbentuk Multimedia (Foto, Video, dll)						Pres Release diberi disposisi/form berisi kualifikasi nomor urut, tanggal dan jenis berita	7 Menit	Press Release sesuai dengan tata naskah dinas	
2	Press Release diperiksa dan dipilah sebagai bahan input data website						Press Release diberi paraf Kadis pada bagian berita yang disetujui	7 Menit	Press Release diberi paraf Kadis	
3	Pemilahan Press Release dikelompokkan berdasrkan yang disetujui dan yang tidak disetujui						Press Release yang disetujui dan telah diberi paraf Kadis selanjutnya diberi paraf persetujuan untuk diinput	7 Menit	Press Release di paraf Kadis dan kabid	
4	Press Release yang telah dipilah dan diberi paraf diinput dalam website						Berita yang diinput telah diberi paraf persetujuan	7 Menit	Sudah terdata pada website	
5	Menyimpan arsip Press Release pada filling kabinet						Press Release yang sudah diparaf dan ditandatangani diberi nomor	7 Menit	Press Release tertata rapi dalam Filling kabinet